

Eksistensi Asas *Lex Loci Celebrationis* dalam Penentuan Keabsahan Perkawinan Internasional di Indonesia

Dwi Irwana Mulyani¹, Putri Maharani², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: dwiirwanamulyani@gmail.com¹, maharaniputri60237@gmail.com²,
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 01 Juni 2025

Revised: 30 Juli 2025

Accepted: 09 Agustus 2025

Keywords:

Lex Loci Celebrationis, Perkawinan Internasional, Hukum Perdata Internasional.

Abstract: Perkawinan internasional sebagai bagian dari hubungan keperdataan lintas negara kerap menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam hal keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan penerapan asas *lex loci celebrationis* yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan tersebut berlangsung dalam konteks hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini mengkaji peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai putusan pengadilan terkait pengakuan perkawinan internasional di Indonesia. Penelitian juga menelaah prinsip *lex loci celebrationis* dalam hukum perdata internasional serta penggunaannya di berbagai sistem hukum negara lain sebagai perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun menganut asas *lex loci celebrationis* secara tidak langsung, tetap mensyaratkan pemenuhan norma hukum nasional dalam pengakuan hukum atas perkawinan internasional. Di samping itu, ditemukan adanya ambiguitas dalam praktik yudisial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik norma agama dan hukum positif. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pembuatan pedoman khusus mengenai pengakuan perkawinan lintas negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara Indonesia di luar negeri.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, mobilitas manusia antarnegara meningkat secara signifikan, termasuk dalam hal hubungan personal seperti perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara warga

negara Indonesia dengan warga negara asing, atau bahkan antara dua warga negara asing yang melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia, menjadi semakin umum. Fenomena ini menimbulkan tantangan dalam penentuan keabsahan hukum dari perkawinan yang lintas yurisdiksi tersebut, terutama karena adanya perbedaan sistem hukum, budaya, dan kebiasaan dalam mengatur suatu hubungan pernikahan. Dalam konteks hukum perdata internasional di Indonesia, salah satu asas penting yang sering dijadikan dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah asas *Lex Loci Celebrationis*.¹

Asas *Lex Loci Celebrationis* secara harfiah berarti "hukum tempat perkawinan dilangsungkan". Dalam perspektif hukum perdata internasional, asas ini mengatur bahwa keabsahan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Dengan kata lain, apabila suatu perkawinan dilakukan di negara A, maka ketentuan formal mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut mengikuti hukum negara A, tanpa melihat kewarganegaraan para pihak. Asas ini diterima luas dalam praktik hukum internasional privat, dan menjadi dasar penting dalam menghindari terjadinya kekosongan hukum ataupun pertentangan norma dalam peristiwa hukum perkawinan antarnegara.

Di Indonesia, pengaturan mengenai keabsahan perkawinan internasional dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa:

"Perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini."

Pasal ini jelas mengadopsi prinsip *Lex Loci Celebrationis* sebagai dasar penilaian terhadap keabsahan perkawinan internasional, namun dengan syarat tambahan yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia, khususnya UU Perkawinan. Hal ini memperlihatkan pendekatan ganda (*double requirement*), di mana hukum negara tempat pernikahan berlangsung harus dipatuhi, tetapi juga harus disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia yang berlaku bagi warga negaranya.²

Keberadaan asas *Lex Loci Celebrationis* memberikan fleksibilitas dalam pengakuan perkawinan lintas negara, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kompleksitas jika sistem hukum yang berlaku berbeda secara substansial. Misalnya, dalam hal batas usia minimal untuk menikah, status poligami, ataupun pencatatan administrasi. Dalam konteks ini, peran Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Perwakilan RI di luar negeri menjadi krusial untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri tetap memperoleh perlindungan hukum yang sesuai.

Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara hukum tempat pernikahan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan Indonesia. Contohnya, apabila seorang WNI menikah di negara yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis atau memperbolehkan poligami tanpa syarat tertentu, maka menurut asas *Lex Loci Celebrationis*, perkawinan itu sah menurut hukum negara tersebut, namun tidak serta-merta sah menurut hukum Indonesia karena bertentangan dengan asas dan norma dasar sistem hukum nasional.³

¹ Zulfa Djoko Basuki et al., *Hukum Perdata Internasional*, 2021.

² Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP), 2016.

³ Saefullah Saefullah, "Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional," *Binamulia Hukum* 11,

Di sinilah pentingnya penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam eksistensi dan penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah sumber hukum positif, doktrin hukum, serta praktik-praktik penerapan di lapangan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana Indonesia menerapkan asas ini, kendala normatif yang dihadapi, serta sejauh mana asas ini dapat menjembatani antara hukum nasional dengan hukum internasional dalam hal penentuan keabsahan perkawinan lintas negara.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai asas *Lex Loci Celebrationis* dalam kerangka sistem hukum Indonesia, serta menawarkan rekomendasi hukum yang konstruktif, baik bagi perumus kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang terlibat dalam perkawinan internasional. Penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdata internasional di Indonesia yang semakin relevan dalam dunia yang semakin terkoneksi lintas batas negara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan metode studi kepustakaan (*library research*).⁴ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat, melainkan sebagai sistem normatif yang logis dan terstruktur. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta praktik-praktik hukum yang relevan. Jenis penelitian ini sangat cocok digunakan untuk membahas topik seperti “Eksistensi Asas *Lex Loci Celebrationis* dalam Penentuan Keabsahan Perkawinan Internasional di Indonesia” karena kajian ini memerlukan analisis mendalam terhadap norma hukum yang mengatur persoalan keabsahan perkawinan lintas negara.

Metode penelitian *library research* atau studi kepustakaan menjadi teknik utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini. *Library research* bertujuan untuk menelaah berbagai sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan asas *Lex Loci Celebrationis* dan penerapannya dalam hukum nasional maupun hukum perdata internasional. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi secara sistematis, akurat, dan objektif dari berbagai sumber yang sah guna mendukung argumentasi dan hasil penelitian. Selain itu, studi perbandingan hukum juga menjadi bagian dari teknik analisis data, khususnya ketika membandingkan pengaturan keabsahan perkawinan internasional di Indonesia dengan sistem hukum negara lain seperti Belanda atau negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.

no. 2 (2022): 117–25, <https://doi.org/10.37893/jbh.v1i12.717>.

⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Proses penelitian dimulai dari identifikasi isu hukum dan rumusan masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan dan klasifikasi data sekunder berdasarkan kategori atau tema-tema penting seperti konsep *Lex Loci Celebrationis*, keabsahan perkawinan internasional, dan prinsip hukum perdata internasional. Selanjutnya, dilakukan analisis normatif terhadap ketentuan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta konvensi internasional yang relevan, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Analisis dilakukan secara kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik, tetapi diuraikan dan diinterpretasikan untuk menemukan kesimpulan hukum yang logis dan mendalam. Validitas data dalam penelitian kualitatif yuridis normatif ditentukan oleh ketepatan referensi dan ketelitian dalam mengkaji dokumen hukum, bukan melalui uji statistik atau eksperimen.

Dengan metode ini, peneliti berusaha untuk tidak hanya menggambarkan kondisi normatif dari suatu ketentuan hukum, tetapi juga menilai sejauh mana asas *Lex Loci Celebrationis* dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana harmonisasinya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam konteks global. Pendekatan ini memberikan keluasan dan kedalaman analisis, serta memungkinkan peneliti memberikan rekomendasi hukum yang berbasis pada pemahaman yang utuh terhadap sistem hukum nasional dan internasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Ruang Lingkup Asas *Lex Loci Celebrationis* Dalam Hukum Perdata Internasional

Asas *Lex Loci Celebrationis* merupakan salah satu asas yang paling penting dalam hukum perdata internasional, terutama dalam konteks penentuan hukum yang berlaku terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan lintas negara. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "hukum dari tempat di mana perayaan berlangsung", yang dalam hal ini merujuk pada pernikahan. Artinya, keabsahan bentuk atau tata cara pelaksanaan suatu perkawinan dinilai berdasarkan hukum dari negara tempat pernikahan itu dilangsungkan, bukan berdasarkan hukum negara asal dari para pihak yang menikah. Dalam praktiknya, asas ini digunakan untuk menentukan apakah suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dapat diakui secara sah atau tidak oleh negara lain. Hal ini penting karena dalam era globalisasi saat ini, banyak orang yang melakukan pernikahan lintas negara, baik karena mereka berasal dari negara yang berbeda maupun karena mereka memilih untuk menikah di luar negeri karena alasan pribadi, budaya, atau agama.⁵

Asas *Lex Loci Celebrationis* didasarkan pada prinsip dasar hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa bentuk atau formalitas dari suatu tindakan hukum tunduk pada hukum tempat tindakan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan, bentuk perayaan atau pelaksanaan pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum dari negara tempat pernikahan dilangsungkan. Ini berarti bahwa meskipun seseorang berasal dari negara dengan aturan hukum tertentu mengenai perkawinan, apabila ia menikah di luar negeri, maka bentuk perkawinannya harus tunduk pada hukum lokal tempat ia menikah. Dengan kata lain, negara asal tidak memiliki otoritas untuk menentukan apakah bentuk pernikahan itu sah secara

⁵ Fatahullah Fatahullah, Israfil Israfil, and Sri Hariati, "Problematisasi Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–55, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>.

formal apabila pernikahan tersebut dilakukan di negara lain.⁶

Prinsip ini diterima secara luas oleh berbagai negara di dunia, baik yang menganut sistem hukum civil law maupun common law. Dalam sistem civil law, seperti yang berlaku di Jerman, Prancis, Belanda, dan negara-negara Eropa Kontinental lainnya, asas ini telah menjadi bagian dari sistem hukum perdata internasional mereka. Misalnya, dalam hukum Jerman, melalui *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)*, diatur bahwa keabsahan bentuk suatu perkawinan tunduk pada hukum tempat pernikahan dilakukan. Hal ini menunjukkan pengakuan eksplisit terhadap asas *Lex Loci Celebrationis*. Sementara itu, dalam sistem common law seperti di Inggris dan Amerika Serikat, asas ini juga diterapkan dengan prinsip dasar bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum tempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Dalam banyak kasus pengadilan di Inggris, misalnya, pengadilan cenderung menerima keabsahan pernikahan asing selama tidak bertentangan dengan prinsip ketertiban umum atau public policy.⁷

Di Indonesia sendiri, penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau peraturan khusus mengenai hukum perdata internasional, namun prinsip ini dapat ditemukan dalam peraturan terkait administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan pernikahannya kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari setelah tanggal pernikahan. Dalam praktiknya, perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri akan menerima laporan perkawinan tersebut apabila pernikahan itu sah menurut hukum negara tempat pernikahan dilakukan. Ini berarti bahwa hukum Indonesia mengakui keabsahan bentuk pernikahan berdasarkan hukum tempat pernikahan itu berlangsung, dan dengan demikian secara tidak langsung menganut asas *Lex Loci Celebrationis*.⁸

Penerapan asas ini memiliki nilai praktis yang sangat penting, khususnya dalam konteks pengakuan hukum terhadap status pernikahan di negara asal atau negara ketiga. Ketika seseorang melakukan pernikahan di luar negeri, status hukum pernikahan tersebut akan menjadi dasar dalam berbagai aspek hukum seperti hak waris, status anak, kewarganegaraan, hak imigrasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepastian mengenai keabsahan bentuk pernikahan tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan hukum pasangan yang bersangkutan. Jika tidak ada prinsip umum seperti *Lex Loci Celebrationis*, maka akan sangat sulit untuk menentukan standar keabsahan formal dari suatu perkawinan lintas negara.

Namun demikian, penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* tidak bersifat absolut. Banyak negara menerapkan batasan tertentu berdasarkan prinsip public policy atau ketertiban umum. Artinya, meskipun suatu perkawinan sah menurut hukum negara tempat pernikahan dilakukan, negara asal atau negara ketiga tempat pengakuan diminta tetap dapat menolak pengakuan perkawinan tersebut apabila bertentangan dengan prinsip moral, agama, atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Contohnya adalah perkawinan sesama jenis yang sah dilakukan di Belanda

⁶ Hotman Siahaan, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Solusi* 17, no. 2 (2019): 140–53, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>.

⁷ Aulia Ditasya Putri and Natasya Yunita Sugjastuti, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN BELANDA DIVISION," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023): 1387–98.

⁸ Suci Emilia Fitriani and Elan Jaelani, "Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Pespektif Hukum Perdata Internasional Dan Konvensi Den Haag 1978," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2024): 8, 4, 3, 5, 6.

atau Kanada, namun tidak diakui di negara-negara seperti Indonesia atau beberapa negara Asia dan Afrika karena bertentangan dengan nilai hukum dan moral yang berlaku. Demikian juga dengan praktik pernikahan poligami atau pernikahan di bawah umur yang sah di negara tertentu, dapat ditolak pengakuannya oleh negara lain yang memiliki aturan ketat mengenai monogami atau batas usia minimum pernikahan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum perdata internasional, *Lex Loci Celebrationis* sering kali berinteraksi dengan asas lain seperti *lex patriae* (hukum kewarganegaraan) dan *lex domicilii* (hukum tempat tinggal tetap). Misalnya, dalam banyak yurisdiksi, penentuan kapasitas seseorang untuk menikah seperti usia minimal, status belum menikah, atau tidak memiliki hubungan darah ditentukan oleh hukum negara asalnya atau domisilinya, sementara bentuk atau tata cara pelaksanaan perkawinan tunduk pada hukum tempat pernikahan berlangsung. Dengan demikian, walaupun bentuk pernikahan telah sesuai dengan hukum lokal negara tempat pernikahan, negara asal tetap dapat menolak mengakui keabsahannya apabila salah satu pihak tidak memiliki kapasitas menikah menurut hukum negaranya. Oleh karena itu, pernikahan lintas negara sering kali membutuhkan pemenuhan syarat-syarat baik dari segi hukum lokal tempat berlangsungnya pernikahan maupun hukum negara asal para pihak.⁹

Dalam konteks pencatatan sipil, asas *Lex Loci Celebrationis* sangat penting dalam memberikan kerangka hukum bagi otoritas pencatatan sipil untuk menilai keabsahan dokumen-dokumen perkawinan asing. Sebagai contoh, dalam sistem pencatatan sipil Indonesia, perkawinan yang dilakukan secara sah di luar negeri menurut hukum setempat dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah dilaporkan ke perwakilan RI. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menghormati keabsahan hukum asing dalam konteks formal pernikahan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum nasional.

Selain itu, asas *Lex Loci Celebrationis* juga menjadi acuan penting dalam konteks hukum internasional privat, termasuk dalam instrumen hukum internasional seperti *Hague Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages* tahun 1978, meskipun belum banyak negara yang meratifikasi konvensi ini. Dalam konvensi tersebut, ditegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus diakui oleh negara-negara pihak sepanjang pernikahan itu sah menurut hukum negara tempat pelaksanaan pernikahan tersebut. Ini menunjukkan upaya untuk menginternasionalisasikan asas *Lex Loci Celebrationis* demi mendorong kepastian hukum dan pengakuan lintas negara terhadap status pernikahan.

Dengan semakin meningkatnya fenomena perkawinan antarwarga negara atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri, pemahaman terhadap asas *Lex Loci Celebrationis* menjadi semakin relevan. Dalam dunia yang semakin terbuka dan dinamis, di mana individu memiliki kebebasan untuk bergerak dan menikah lintas negara, sistem hukum internasional dituntut untuk menyediakan kerangka kerja yang adil dan konsisten dalam pengakuan keabsahan suatu pernikahan. Asas *Lex Loci Celebrationis* memberikan solusi yang sederhana namun efektif untuk memastikan bahwa pernikahan yang sah di suatu negara tidak secara otomatis menjadi tidak sah di negara lain, selama tidak bertentangan dengan prinsip ketertiban umum.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas *Lex Loci Celebrationis* adalah prinsip

⁹ Novina Eky Dianti, "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Privat Law*, 2014.

¹⁰ Sahilda Lailatul Rahma, Okti Indah Lestari, and Siti Muaviroh, "Competence Of Indonesian Courts In Adjudicating Divorce Of Foreign Citizens Kompetensi Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Perceraian Warga Negara Asing" 11, no. 1 (2025): 69–74.

yang memberikan kepastian hukum terhadap bentuk atau tata cara pelaksanaan perkawinan lintas negara dengan menjadikan hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan sebagai acuan utama. Meskipun diakui secara luas dalam sistem hukum perdata internasional, asas ini tetap harus dilihat dalam hubungan dengan prinsip-prinsip hukum lainnya seperti *lex patriae*, *lex domicilii*, dan kebijakan publik nasional. Penerapannya yang fleksibel namun berbasis pada prinsip universal menjadikan asas ini sebagai fondasi penting dalam pengakuan status pernikahan dalam hubungan hukum antarnegara.

Penerapan Asas *Lex Loci Celebrationis* Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia

Penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menjadi suatu isu penting dalam konteks hukum perdata internasional, khususnya ketika menyangkut perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan sesama WNI atau dengan warga negara asing. Secara umum, asas *Lex Loci Celebrationis* berarti bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Artinya, selama suatu perkawinan memenuhi syarat dan ketentuan hukum negara tempat berlangsungnya pernikahan, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut asas ini. Namun, penerapan asas ini dalam sistem hukum Indonesia tidak diterima secara mutlak, karena tetap harus tunduk pada batasan hukum nasional Indonesia, termasuk norma agama, kesusilaan, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹¹

Salah satu pasal yang secara eksplisit mencerminkan penerimaan terbatas terhadap asas *Lex Loci Celebrationis* dalam hukum Indonesia adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau antara seorang Warga Negara Indonesia dengan orang asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilakukan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini." Rumusan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia mengakui prinsip bahwa hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan berlaku untuk menentukan keabsahan bentuk perkawinan, tetapi pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada batasan penting, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan pendekatan selektif terhadap asas *Lex Loci Celebrationis*.

Salah satu bentuk pembatasan yang paling nyata adalah bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia, seperti asas monogami, larangan perkawinan beda agama, serta kesesuaian dengan norma kesusilaan dan agama yang dianut oleh WNI yang bersangkutan. Misalnya, jika dua WNI melangsungkan perkawinan di negara lain yang memperbolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, namun menurut hukum nasional Indonesia perkawinan seperti itu tidak diperbolehkan, maka perkawinan tersebut tidak akan dianggap sah di Indonesia, meskipun sah secara hukum negara tempat perkawinan itu berlangsung. Di sinilah letak pentingnya frasa "tidak melanggar ketentuan undang-undang ini" yang menunjukkan bahwa hukum Indonesia tetap memberikan batasan substansial terhadap penerapan asas *Lex Loci Celebrationis*.

Dalam praktiknya, ketika suatu pasangan WNI atau pasangan campuran (antara WNI dan WNA) melangsungkan perkawinan di luar negeri, maka untuk mendapatkan pengakuan resmi

¹¹ Lorena Andrea Putri et al., "Penerapan Asas *Lex Loci Contractus* Dan *Lex Causae* Terhadap Perkara IPB Dan Amerika Dalam Hukum Perdata Internasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1984>.

dari negara Indonesia, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pencatatan Sipil (Permendagri No. 108 Tahun 2019), yang menyatakan bahwa "Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia kepada instansi pelaksana di tempat tinggal WNI." Proses pelaporan ini menjadi penting untuk keperluan administrasi kependudukan, pewarisan, serta perlindungan hukum lainnya bagi pasangan suami istri. Selain itu, pencatatan ini juga dapat dilakukan melalui Kedutaan Besar atau Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat perkawinan dilangsungkan, sehingga status hukum dari perkawinan tersebut tercatat dalam sistem administrasi Indonesia.¹²

Di samping itu, implementasi asas *Lex Loci Celebrationis* juga berdampak pada penerapan hukum perdata dalam konteks permasalahan hukum yang timbul dari perkawinan lintas negara, seperti dalam hal perceraian, hak waris, serta pengakuan terhadap anak hasil perkawinan tersebut. Misalnya, dalam kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan asing, diperlukan adanya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing (recognition and enforcement of foreign judgment) agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Indonesia melalui Yurisprudensi Nomor 134 K/Sip/2001 telah menetapkan bahwa putusan pengadilan asing harus melalui proses exequatur oleh Pengadilan Negeri Indonesia untuk dapat berlaku secara sah di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, meskipun asas *Lex Loci Celebrationis* memperbolehkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum negara lain, pelaksanaannya tetap bergantung pada pengakuan hukum Indonesia, terutama jika menyangkut akibat hukum lebih lanjut.

Penerapan asas ini juga harus dilihat dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana hukum agama dan hukum adat memiliki posisi penting dalam menentukan keabsahan perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya, selain mengikuti ketentuan administratif, keabsahan substansial suatu perkawinan tetap harus mengacu pada ketentuan agama yang dianut oleh para pihak. Dalam konteks perkawinan yang dilakukan di luar negeri, ketentuan ini tetap menjadi syarat sah, sehingga walaupun

Tantangan Dan Implikasi Asas *Lex Loci Celebrationis* Terhadap Keabsahan Perkawinan Internasional Di Indonesia

Tantangan dan implikasi penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* dalam keabsahan perkawinan internasional di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek hukum perdata internasional, hukum nasional, hingga norma sosial dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Asas *Lex Loci Celebrationis* sendiri merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa keabsahan formal suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Artinya, jika suatu perkawinan dilakukan di negara lain, maka selama perkawinan itu sah menurut hukum di negara tersebut, maka secara formil perkawinan itu dianggap sah pula. Akan tetapi, penerapan asas ini dalam konteks sistem hukum Indonesia tidak diterima secara mutlak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan berbagai nilai-nilai substantif dalam hukum Indonesia yang tidak dapat digantikan hanya oleh pemenuhan

¹² Muhammad Romli et al., "KETIKA KEMBALI KE INDONESIA DALAM BINGKAI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL" 4, no. 2 (2024): 157–68, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.61>.

hukum formil negara asing.¹³

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia telah menetapkan syarat dan prinsip-prinsip dasar dalam hal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang WNI atau antara seorang WNI dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Dengan kata lain, keabsahan suatu perkawinan internasional menurut sistem hukum Indonesia ditentukan tidak hanya oleh hukum negara tempat perkawinan dilakukan, tetapi juga harus tunduk pada hukum nasional Indonesia, terutama syarat-syarat substantif yang diatur dalam UU Perkawinan.¹⁴

Salah satu tantangan utama dari penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* adalah munculnya ketidaksesuaian antara sistem hukum asing dan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam hal jenis dan bentuk perkawinan yang diizinkan. Misalnya, di beberapa negara seperti Belanda, Kanada, atau Amerika Serikat, perkawinan sesama jenis (same-sex marriage) telah diakui secara sah oleh negara. Jika dua orang warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan sesama jenis di negara-negara tersebut, maka secara hukum negara setempat, perkawinan itu sah. Namun, ketika perkawinan itu hendak diakui di Indonesia, negara melalui sistem hukumnya akan menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip hukum nasional yang secara tegas tidak mengenal atau melegitimasi perkawinan sesama jenis. Hal ini bukan semata-mata persoalan hukum positif, tetapi juga menyangkut norma agama dan kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Selain itu, perkawinan poligami juga menjadi persoalan tersendiri. Di beberapa negara, poligami diperbolehkan secara legal dan tidak memerlukan syarat atau izin tertentu. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, poligami hanya diperbolehkan secara terbatas dan harus memenuhi sejumlah syarat ketat yang ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, antara lain harus ada alasan yang sah, istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, dan harus memperoleh izin dari pengadilan. Jika seorang WNI melakukan poligami di negara yang memperbolehkan praktik tersebut tanpa mengikuti mekanisme dan syarat sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia, maka keabsahan perkawinan kedua atau ketiga tersebut bisa dipertanyakan di Indonesia. Meskipun secara formal sah menurut hukum negara tempat berlangsungnya perkawinan, namun secara substansial tidak diakui oleh hukum nasional Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan UU Perkawinan.¹⁵

Tantangan lainnya adalah dalam aspek administratif pencatatan dan pengakuan perkawinan internasional. Meskipun perkawinan telah sah menurut hukum negara tempat berlangsungnya, untuk memperoleh kekuatan hukum di Indonesia, perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam praktiknya, banyak perkawinan yang tidak segera dicatatkan, baik karena

¹³ Mariam Yasmin, "Akibat Perkawinan CAMPuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan" 1, no. 12 (2011).

¹⁴ Jessi Grasiela Putri Bengngu, "Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda)," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 119–35, <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>.

¹⁵ Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika S, and Delfika Intania Rosadi, "Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.323>.

kurangnya informasi dari pasangan yang menikah, kendala administratif, atau bahkan penolakan dari otoritas Indonesia karena perkawinan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum nasional. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi pasangan tersebut di mata hukum Indonesia, termasuk menyulitkan dalam hal pengurusan dokumen kependudukan, pewarisan, hingga hak atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁶

Lebih jauh, penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* juga berpotensi menimbulkan konflik hukum (*conflict of law*). Konflik ini dapat terjadi apabila dua negara yang terkait dalam suatu perkawinan memiliki sistem hukum yang berbeda dan saling bertentangan, baik dalam hal sahnya perkawinan, syarat-syaratnya, atau akibat hukum dari perkawinan tersebut. Dalam konteks Indonesia, situasi ini bisa terjadi ketika seseorang telah dianggap menikah secara sah menurut hukum negara lain, tetapi tidak diakui di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal hak-hak perdata, termasuk hak waris, status anak, serta hak atas harta bersama.¹⁷ Dalam situasi seperti ini, peran peradilan Indonesia menjadi krusial dalam menentukan apakah suatu perkawinan internasional dapat diakui di Indonesia atau tidak. Namun, tidak adanya standar atau prosedur yang jelas tentang pengakuan atau penolakan perkawinan asing kerap kali menimbulkan praktik yang berbeda di setiap daerah atau bahkan antarinstansi.

Dalam konteks status anak, tantangan yang sangat nyata adalah ketika anak lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum negara asing, namun tidak diakui oleh hukum Indonesia karena alasan substansial. Dalam kasus seperti ini, status anak dapat menjadi tidak jelas di mata hukum Indonesia, baik dalam hal kewarganegaraan, hak waris, maupun identitas hukum lainnya. Meskipun secara prinsip hukum anak harus dilindungi, dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tetapi implementasi perlindungan ini sering berbenturan dengan kekakuan aturan hukum perkawinan nasional. Dalam banyak kasus, anak dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum di Indonesia berisiko mengalami diskriminasi administratif dan sosial karena tidak dapat diakui secara resmi sebagai anak sah.¹⁸

Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang komprehensif dan harmonisasi antara hukum nasional dengan dinamika hukum internasional, khususnya dalam konteks globalisasi yang memperbesar kemungkinan terjadinya perkawinan lintas negara. Peningkatan mobilitas warga negara Indonesia ke luar negeri, baik karena pendidikan, pekerjaan, maupun migrasi, telah menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan internasional. Dalam konteks ini, hukum Indonesia dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan global tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pencatatan, verifikasi, dan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri menjadi sangat penting agar tidak terjadi vacuum of law yang justru merugikan warga negara sendiri.

Perlu dicatat bahwa beberapa negara telah mengembangkan sistem verifikasi dan

¹⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Pilihan Hukum Dalam Kontrak Perdata Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁷ Mahdiyah Nur Fauziyyah, Fitri Romadhona, and Ari Metalin Ika Puspita, "PENGAKUAN PERCERAIAN ASING: ANTARA ASAS DOMISILI DAN ASAS NASIONALITAS, PERSPEKTIF KONVENSI PERCERAIAN 1970," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 7.

¹⁸ Derita Prapti Rahayu, "HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA BIDANG HUKUM KELUARGA (FAMILY LAW) DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN GLOBAL," *Jurnal Hukum Progresif* XII, no. 1 (2018): 1987–2001.

pengakuan yang relatif fleksibel namun tetap berbasis pada perlindungan terhadap hukum nasional. Misalnya, dengan menyediakan prosedur khusus di lembaga peradilan atau administratif untuk menilai keabsahan perkawinan asing berdasarkan prinsip kesesuaian dengan hukum nasional. Model seperti ini bisa diadopsi dalam konteks Indonesia untuk menilai secara objektif keabsahan suatu perkawinan asing yang hendak diakui di Indonesia. Dengan adanya prosedur verifikasi tersebut, maka pengakuan terhadap perkawinan internasional bisa dilakukan secara lebih terstruktur dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam hal ini, harmonisasi antara asas *Lex Loci Celebrationis* dan asas *lex patriae* menjadi penting. Jika *Lex Loci Celebrationis* lebih menekankan pada keabsahan formal berdasarkan tempat berlangsungnya perkawinan, maka *lex patriae* lebih menekankan pada kesesuaian perkawinan dengan hukum negara asal subjek hukum, dalam hal ini Indonesia. Pendekatan dualistik semacam ini banyak digunakan dalam hukum perdata internasional untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi dalam hal personal status. Indonesia sebenarnya telah menerapkan pendekatan ini, namun secara normatif belum dituangkan secara sistematis dalam bentuk peraturan pelaksana yang jelas dan komprehensif.¹⁹

Tantangan dan implikasi penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* dalam konteks keabsahan perkawinan internasional di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih menyeluruh dan adaptif. Ketidaksesuaian antara sistem hukum negara asing dan hukum nasional, kendala administratif, potensi konflik hukum, serta ketidakpastian status hukum anak adalah isu-isu yang perlu dijawab secara tegas dan sistematis. Meskipun asas *Lex Loci Celebrationis* memberikan dasar pengakuan terhadap keabsahan formal perkawinan lintas negara, tetapi pengakuan hukum di Indonesia tetap harus melalui proses verifikasi yang menjamin bahwa perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional.²⁰ Di era globalisasi ini, sistem hukum Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hukum asing dengan perlindungan terhadap identitas hukum nasional. Untuk itu, upaya reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas institusi administrasi kependudukan menjadi langkah strategis guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai tantangan dan implikasi asas *Lex Loci Celebrationis* terhadap keabsahan perkawinan internasional di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan asas ini dalam sistem hukum nasional tidaklah bersifat mutlak. Meskipun prinsip ini diakui dalam praktik hukum perdata internasional sebagai pedoman dalam menentukan keabsahan formal suatu perkawinan berdasarkan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, Indonesia tetap menerapkan batasan-batasan yang berakar pada ketentuan hukum nasional, nilai agama, serta norma kesusilaan yang berlaku. Asas *Lex Loci Celebrationis* memang memungkinkan pengakuan terhadap keberagaman bentuk perkawinan di berbagai negara, namun ketika akan diakui secara hukum di Indonesia, prinsip ini harus tunduk pada koridor hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Geralda Monalisa, "Integrasi Hukum Perdata Internasional Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Dan Implikasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 1–22.

²⁰ Hannisa Fitra Alfahirta, "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL," *Jurnal Hukum Perdata* 4, no. 193 (2016): 1–23.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu pokok tantangan utama adalah munculnya ketidaksesuaian antara bentuk atau jenis perkawinan yang diakui di luar negeri dengan norma hukum Indonesia, seperti perkawinan sesama jenis atau bentuk poligami yang tidak memenuhi syarat hukum nasional. Dalam banyak kasus, meskipun suatu perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum negara tempat berlangsungnya, namun pengakuan administratif dan hukum di Indonesia tidak otomatis diberikan jika perkawinan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip substantif dalam hukum nasional, termasuk prinsip sahnya perkawinan menurut agama. Akibatnya, banyak pasangan mengalami kesulitan dalam mencatatkan perkawinan mereka secara resmi, yang berimbas pada ketidakjelasan status hukum mereka, hak-hak keperdataan, hingga perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* juga menimbulkan potensi konflik hukum lintas yurisdiksi (*conflict of law*), terutama dalam hal pengakuan perkawinan dan akibat hukumnya seperti kewarganegaraan, warisan, hingga pengakuan anak. Dalam konteks ini, ketidakharmonisan antara sistem hukum nasional dan hukum negara tempat perkawinan berlangsung memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif namun tetap menjaga integritas nilai-nilai nasional. Di tengah meningkatnya mobilitas dan jumlah perkawinan lintas negara, Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang tidak hanya menekankan pada kepastian hukum formal, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan asas non-diskriminasi.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun mekanisme regulatif dan administratif yang lebih komprehensif dalam menangani pengakuan perkawinan internasional. Prosedur verifikasi yang jelas, sistem pencatatan yang efisien, serta koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum yang ada. Di sisi lain, pembaruan hukum juga diperlukan untuk merespons dinamika global tanpa mengabaikan fondasi hukum nasional. Harmonisasi antara prinsip *Lex Loci Celebrationis* dan asas hukum nasional menjadi solusi tengah yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang menikah di luar negeri

Saran

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai tantangan serta implikasi penerapan asas *Lex Loci Celebrationis* terhadap keabsahan perkawinan internasional di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna memperbaiki dan menyempurnakan praktik hukum nasional dalam merespons dinamika global, khususnya dalam konteks perkawinan lintas negara. Pertama, diperlukan adanya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan rinci dalam bentuk peraturan pelaksana yang mengatur prosedur pengakuan, pencatatan, serta verifikasi terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Regulasi tersebut seyogianya memuat mekanisme standar yang dapat digunakan oleh instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar tidak terjadi disparitas penafsiran atau pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya standar ini, maka proses pengakuan perkawinan internasional dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya bagi warga negara Indonesia yang bermaksud menikah di luar negeri. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa meskipun suatu perkawinan sah secara hukum di luar negeri, namun belum tentu akan langsung diakui di Indonesia jika tidak memenuhi syarat substantif sesuai dengan hukum nasional. Edukasi ini juga harus mencakup pentingnya pencatatan perkawinan di perwakilan RI di luar negeri atau pencatatan ulang di Indonesia agar status hukum pasangan dan

anak-anak mereka terlindungi secara penuh. Sosialisasi melalui Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, dan lembaga keagamaan Indonesia di luar negeri menjadi salah satu strategi efektif dalam menjangkau WNI yang akan atau telah menikah secara internasional.

Selanjutnya, perlu adanya pembentukan lembaga atau unit khusus yang menangani legalisasi dan verifikasi perkawinan lintas negara. Unit ini dapat menjadi penghubung antara berbagai kementerian dan instansi terkait untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri dapat dievaluasi secara tepat dan adil sesuai dengan prinsip hukum Indonesia. Lembaga ini juga dapat berperan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkawinan-perkawinan yang menghadapi konflik yurisdiksi atau yang mengandung aspek sensitif seperti perbedaan agama, perkawinan sesama jenis, atau status poligami.

Terakhir, penguatan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral juga menjadi saran penting. Kerja sama ini dapat membantu menyinkronkan sistem hukum antarnegara dalam pengakuan dan pencatatan perkawinan internasional, sekaligus menjadi wadah dialog untuk menjembatani perbedaan hukum yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia mampu merespons fenomena perkawinan internasional secara bijak, adil, dan tetap dalam koridor konstitusional.

DAFTAR REFERENSI

- Alfahirta, Hannisa Fitra. "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL." *Jurnal Hukum Perdata* 4, no. 193 (2016): 1–23.
- Basuki, Zulfa Djoko, Yu Un Oppusunggu, Priskila Pratita Penasthika, Mutiara Hikmah, Lita Arijati, Tiurma M P Allagan, and Fatmah Jatim. *Hukum Perdata Internasional*, 2021.
- Bengngu, Jessi Grasiela Putri. "Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda)." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 119–35. <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>.
- Dianti, Novina Eky. "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Privat Law*, 2014.
- Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika S, and Delfika Intania Rosadi. "Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 10–23. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.323>.
- Fatahullah, Fatahullah, Israfil Israfil, and Sri Hariati. "Problematisasi Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–55. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>.
- Fauziyyah, Mahdiah Nur, Fitri Romadhona, and Ari Metalin Ika Puspita. "PENGAKUAN PERCERAIAN ASING: ANTARA ASAS DOMISILI DAN ASAS NASIONALITAS, PERSPEKTIF KONVENSI PERCERAIAN 1970." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 7.
- Fitriani, Suci Emilia, and Elan Jaelani. "Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional Dan Konvensi Den Haag 1978." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2024): 8, 4, 3, 5, 6.
- Monalisa, Geralda. "Integrasi Hukum Perdata Internasional Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Dan Implikasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 1–22.

- Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP)*, 2016.
- Putri, Aulia Ditasya, and Natasya Yunita Sugiastuti. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN BELANDA DIVISION." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023): 1387–98.
- Putri, Lorena Andrea, Afriyadi Budimansyah, Yoga D Pratama, Chesario Own.K, and Maulina Amalya. "Penerapan Asas Lex Loci Contractus Dan Lex Causae Terhadap Perkara IPB Dan Amerika Dalam Hukum Perdata Internasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1984>.
- Rahayu, Derita Prapti. "HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA BIDANG HUKUM KELUARGA (FAMILY LAW) DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN GLOBAL." *Jurnal Hukum Progresif* XII, no. 1 (2018): 1987–2001.
- Rahma, Sahilda Lailatul, Oktii Indah Lestari, and Siti Muaviroh. "Competence Of Indonesian Courts In Adjudicating Divorce Of Foreign Citizens Kompetensi Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Perceraian Warga Negara Asing" 11, no. 1 (2025): 69–74.
- Romli, Muhammad, Yuyu Siti Khadijah, Universitas Kh, and Abdul Chalim. "KETIKA KEMBALI KE INDONESIA DALAM BINGKAI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL" 4, no. 2 (2024): 157–68. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.61>.
- Saefullah, Saefullah. "Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 117–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717>.
- Siahaan, Hotman. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Solusi* 17, no. 2 (2019): 140–53. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- . "Pilihan Hukum Dalam Kontrak Perdata Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Yasmin, Mariam. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan" 1, no. 12 (2011).